



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 79B /M.PPN/HK/10 /2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.87/M.PPN/HK/07/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN DIPA/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.87/M.PPN/HK/07/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan DIPA/Kuasa Pengguna Anggaran Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.124/M.PPN/HK/06/2019;
- b. bahwa Ir. Bambang Prijambodo, MA, telah memasuki masa pensiun pada tanggal 1 Oktober 2020 sehingga perlu segera ditetapkan Pejabat Penanda Tangan DIPA/Kuasa Pengguna Anggaran Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu diubah Pejabat Penanda Tangan DIPA/Kuasa Pengguna Anggaran Komite Nasional Keuangan Syariah

Kementerian ...

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Penanda Tangan DIPA/Kuasa Pengguna Anggaran Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;

11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.87/M.PPN/HK/07/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan DIPA/Kuasa Pengguna Anggaran Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.124/M.PPN/HK/06/2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.87/M.PPN/HK/07/2017 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN DIPA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Memberhentikan:
- Nama : Ir. Bambang Prijambodo, MA
Jabatan : Deputi Bidang Ekonomi
NIP : 19600930 198811 1 001
Gol. : IV/e
- Sebagai Pejabat Penanda Tangan DIPA/Kuasa Pengguna Anggaran Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDUA** : Mengangkat:
- Nama : Dr. Onny Noyorono, MIA, MA
Jabatan : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN
NIP : 19640104 198811 1 003
Gol. : IV/c
- Sebagai Pejabat Penanda Tangan DIPA/Kuasa Pengguna Anggaran Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETIGA** : Pejabat Penanda Tangan DIPA/Kuasa Pengguna Anggaran Komite Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan ...


Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, bertugas dan berwenang;

- a. menyusun DIPA;
- b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- g. memberikan *supervise*, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Sebagai tanda pengesahan, pada Lampiran Keputusan ini dicantumkan tanda tangan dan paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan dan paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



SUHARSO MONOARFA



Tembusan ...


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 79B /M.PPN/HK/ 10 /2020
TANGGAL 2 OKTOBER 2020

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF
PEJABAT PENANDA TANGAN DIPA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Nama	Tanda Tangan	Paraf
Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Dr. Onny Noyorono, MIA, MA NIP 19640104 198811 1 003 Gol IV/c		

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



SUHARSO MONOARFA